



BUPATI DOGIYAI

PERATURAN BUPATI DOGIYAI NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN OPERASIONAL PENDIDIKAN (BOP) PENGUATAN KELEMBAGAAN PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM) PADA 18 (DELAPAN BELAS) PKBM KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai dengan wilayah yang sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan melalui 18 (delapan belas) PKBM dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui Bantuan Operasional Pendidikan (BOP);
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Dogiyai.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2097);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.Undang...../2

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang

Nomor...../3

Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Dogiyai di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4807);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2012 tentang Pengadaan Berang/Jasa Pemerintah dalam rangka Percepatan Pembangunan Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 nomor 198);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450)

Sebagaimana...../4

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENERIMA BANTUAN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

Pasal 1

Belanja Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKB) pada 18 (delapan belas) PKBM di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021 dengan total sebesar Rp. 180.000.000 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang bersumber dari DPA Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Bidang Pendidikan Luar Sekolah pada kegiatan Pemberian Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) PKBM dengan alokasi yang sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.

Pasal 2

Dokumen Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan Kabupaten Dogiyai Tahun 2021 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Peraturan Bupati ini, yang terdiri dari:

- a. Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Kepala Dinas ini;
- b. Rekapitulasi Alokasi Belanja Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan Pemuda dan Olahraga pada 18 (delapan belas) PKBM di Kabupaten Dogiyai Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini;
- c. Alokasi Anggaran Bantuan Keuangan Bidang Pendidikan, Pemuda dan

olaraga...../5

Olahraga pada 18 (delapan belas) PKBM Tahun 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Bupati;

Pasal 3

Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai sebagai hibah/bantuan sosial (Bansos) Pemerintah Kabupaten Dogiyai.

Pasal 4

Petunjuk Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a wajib diikuti 18 PKBM Penerima Bantuan Program dan Keuangan Sektor Pendidikan Pemuda dan Olahraga.

Pasal 5

Delapan Belas PKBM wajib mempertanggungjawabkan penggunaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada Pemerintah Kabupaten Dogiyai melalui Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai.

Pasal 6

Pelaksanaan Belanja Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 berlaku dalam Tahun Anggaran 2021 dan mulai dilaksanakan tanggal 25 Juni 2021.

Pasal 7

Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 21 Juni 2021

BUPATI DOGIYAI,

TTD

YAKOBUS DUMUPA

Diundangkan di : Kigamani
Pada tanggal : 23 Juni 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

TTD

Drs.PETRUS AGAPA M.Si
NIP.19720115 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, S.H.
Penata (III/C)
NIP. 19740502 200901 2 005

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth;

1. Gubernur provinsi Papua di Jayapura;
2. Kepala biro hukum Setda Provinsi Papua di Jayapura;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Papua di Jayapura;
4. Ketua DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
5. Ketua Komisi B DPRD Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
6. Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
7. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
8. Kepala Inspektorat Kabupaten Dogiyai di Kigamani;
9. Pengelola PKBM se-Kabupaten Dogiyai;
10. Masing-Masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI DOGIYAI

NOMOR : 11 TAHUN 2021

TANGGAL : 21 JUNI 2021

**PELAKSANAAN BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN PADA 18 (DELAPAN BELAS) PUSAT KEGIATAN
BELAJAR MENGAJAR (PKBM) DI KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Program pembangunan SDM meliputi Pendidikan, Pemuda dan Olahraga memerlukan penanganan yang serius dan terpadu serta terkoordinasi antar masing-masing jenjang unit kerja sesuai kewenangan dalam pemanfaatan sumber daya yang ada.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Dogiyai yang terdiri dari 10 Distrik dengan kondisi wilayah yang cukup sulit terjangkau dikaitkan dengan kewenangan dan sumber daya keuangan serta pelaksanaan anggaran, maka pelaksanaan pembangunan Pendidikan dan Kebudayaan diarahkan kepada 18 (delapan belas) Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) dari sisi pelaksanaan maupun pembiayaan melalui bantuan keuangan.

Mekanisme bantuan keuangan dimaksudkan untuk mempercepat capaian sasaran kegiatan dan daya serap keuangan serta efisiensi biaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pembiayaan Pendidikan dan Kebudayaan dari APBD Kabupaten Dogiyai dimaksudkan untuk:
 - a. Mempercepat capaian sasaran dan daya serap keuangan;
 - b. Mempermudah rentang kendali pemantauan;
 - e. Efisiensi anggaran.
2. Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Bantuan Keuangan dimaksudkan untuk dijadikan panduan pelaksanaan kegiatan pada 18 PKBM yakni PKBM Kobouge, PKBM Agustinus, PKBM Mentilas, PKBM Tihobutu, PKBM Lidouha, PKBM Matouwa, PKBM Mitou, PKBM Wihai, PKBM Debaha, PKBM Komauto, PKBM Mago, PKBM Dogiyai, PKBM St. Maria Immakulata, PKBM Badokopa, PKBM Odiyai, PKBM St. Ratu Rosari, PKBM Ugapuga dan PKBM Enago untuk proses pelaksanaan kegiatan maupun pembiayaan dan pertanggungjawaban.

BAB II...../8

BAB II

RENCANA KERJA/SASARAN

A. BELANJA PEGAWAI

Sasaran dari kegiatan adalah:

1. Insentif tenaga honorer (non PNS)
2. Insentif guru PKBM;
3. Insentif Kegiatan Belajar Mengajar (BKM).

B. BELANJA BARANG DAN JASA

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

1. Belanja ATK/operasional dan sejenisnya;

C. BELANJA MODAL

Sasaran dari kegiatan ini meliputi:

BAB III...../9

BAB III

PELAKSANAAN DAN PENGENDALIAN

A. PROSEDUR PELAKSANAAN KEGIATAN

Prosedur pelaksanaan kegiatan yang terbagi sesuai rencana kerja dapat dilaksanakan secara swakelola oleh pihak PKBM-PKBM sesuai perincian hibah/bantuan sosial (Bansos).

B. PENATAUSAHAAN KEUANGAN

1. Pencairan Anggaran

Lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) dalam hal ini 18 PKBM mengajukan permintaan pembayaran kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga disertai kwitansi bermeterai Rp. 6.000,-.

2. Pertanggungjawaban

a. Lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) wajib menyampaikan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas c.q. Kasubag. Keuangan dilampiri dokumen hasil kegiatan.

b. Apabila ada sisa dana tidak terpakai, lembaga penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) wajib mengembalikan ke kas daerah. Bukti setoran dilampirkan dalam laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah/bantuan sosial (Bansos).

c. PKBM-PKBM merekap SPJ dari penerima hibah/bantuan sosial (Bansos) dan menyampaikan kepada Kepala Dinas c.q. Kasubag. Keuangan.

C. PENGENDALIAN (MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN)

1. Monitoring

PKBM-PBKM bertanggung jawab melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penggunaan dana hibah/bantuan sosial (Bansos).

2. Pelaporan

PKBM-PKBM menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana hibah kepada Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga.

BAB IV...../10

BAB IV

PENUTUP

Demikian pokok-pokok petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan sektor Pendidikan Luar Sekolah Kabupaten Dogiyai Tahun Anggaran 2021, kiranya dapat dipedomani oleh pelaksana kegiatan yakni 18 PKBM di Kabupaten Dogiyai.

Hal-hal teknis lainnya yang belum jelas di atas dalam Petunjuk Teknis ini akan disampaikan pada Rapat Koordinasi pelaksanaan kegiatan bantuan keuangan tingkat Kabupaten Dogiyai.

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 21 Juni 2021

BUPATI DOGIYAI,

TTD

YAKOBUS DUMUPA


Diundangkan di : Kigamani
Pada tanggal : 23 Juni 2021

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI

TTD

Drs.PETRUS AGAPA M.Si
NIP.19720115 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, S.H.
Penata (III/C)
NIP. 19740502 200901 2 005

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI DOGIYAI
NOMOR : 11 TAHUN 2021
TANGGAL : 21 JUNI 2021

ALOKASI BELANJA BANTUAN PROGRAM DAN KEUANGAN
BIDANG PENDIDIKAN PADA 18 (DELAPAN BELAS) PUSAT KEGIATAN BELAJAR MENGAJAR (PKBM) DI KABUPATEN
DOGIYAI TAHUN 2021

No	LEMBAGA PAUD / PKBM	NAMA PENGELOLA	VOL	SATUAN	TARIF
1	PKBM KOBOUGE	PILIPUS MAGAI	1	Lembaga	10.000.000
2	PKBM St. AGUSTINUS DISTRIK MAPIA	FRANSISKA TAGI	1	Lembaga	10.000.000
3	PKBM MENTILAS	FELIKX TEBAI	1	Lembaga	10.000.000
4	PKBM TIHOBUTU	CESILIUS TEKEGE	1	Lembaga	10.000.000
5	PKBM LIDOUHA	ROSA DEGEI	1	Lembaga	10.000.000
6	PKBM MOTAWA DISTRIK MAPIA BARAT	BARNABAS TEBAI	1	Lembaga	10.000.000
7	PKBM MITOU DISTRIK MAPIA BARAT	YANCE TEBAI	1	Lembaga	10.000.000
8	PKBM WIHAI	YULIUS MAKAI	1	Lembaga	10.000.000
9	PKBM DEBAHA	YANTINUS KEGOU	1	Lembaga	10.000.000
10	PKBM KOMOUTO	YOSEF BUTU	1	Lembaga	10.000.000
11	PKBM MAGO	YOHANA YOBE	1	Lembaga	10.000.000
12	PKBM DOGIYAI	KAREL AUWE	1	Lembaga	10.000.000
13	PKBM ST.MARIA IMACULATA	MAGDALENA IYAI	1	Lembaga	10.000.000
14	PKBM BADOKAPA	YEHEZKIEL DUMUPA	1	Lembaga	10.000.000

15	PKBM ODIYAI	YUSTINUS AGAPA	1	Lembaga	10.000.000
16	PKBM ST. RATU ROSARI	TRESIA PIGOME	1	Lembaga	10.000.000
17	PKBM PIGIYAI	MELIANA AGAPA	1	Lembaga	10.000.000
18	PKBM ENAGO	YAKOBUS KOTOUKI	1	Lembaga	10.000.000

Ditetapkan di : Kigamani
Pada tanggal : 21 Juni 2021

BUPATI DOGIYAI,

TTD

YAKOBUS DUMUPA

Diundangkan di : Kigamani
Padatanggal : 23 Juni 2021


Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DOGIYAI,

TTD

Drs.PETRUS AGAPA M.Si

NIP.19720115 199712 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN DOGIYAI TAHUN 2021 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM,

LINCE DIMI, S.H.
Penata (III/C)
NIP. 19740502 200901 2 005

